



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat komulasi isbat nikah antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Service RSUD Barru, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan pada Ladang Worseng Malaysia, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Barru dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, yang dinikahkan oleh paman Penggugat, bernama YANG MENIKAHKAN,

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



dengan maskawin berupa sebuah gelang emas seberat 2 (dua) gram, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan antara Penggugat dan Tergugat ada larangan menikah secara hukum yaitu saat menikah Penggugat masih di bawah umur, namun tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Limpomajang (Baru) selama 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah perusahaan di Sarawa (Malaysia) selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, usia 2 (dua) tahun, berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa sejak menikah Tergugat memberikan seluruh penghasilannya kepada saudara Tergugat dan Tergugat hanya memberikan sebahagian uang kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.2. Bahwa pada bulan November tahun 2021 Tergugat menuduh Penggugat sering menyembunyikan uang namun hal itu tidak benar, Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;

4.3. Bahwa Tergugat juga melarang Penggugat untuk mengirimkan uang kepada orangtua Penggugat, padahal uang yang akan dikirim Penggugat kepada orangtua Penggugat merupakan uang pribadi

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



atau penghasilan Penggugat sendiri, karena tidak tahan dengan tingkah Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kediaman paman Penggugat di Sarawa (Malaysia);

4.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan;

5. Bahwa Tergugat merupakan Karyawan pada Landang Worseng Company Malaysia, dan berpenghasilan sebesar RM3.000,- (tiga ribu ringgit Malaysia) atau jika dirupiahkan sebesar Rp10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan sehingga Penggugat meminta nafkah lampau atau nafkah yang tidak diberikan Tergugat setelah pisah tempat tinggal yaitu Rp36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Penggugat meminta nafkah iddah kepada Tergugat, yang diakumulasikan sebesar Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan memerlukan biaya yang besar, sehingga memerlukan biaya pemeliharaan, kesehatan, pendidikan namun akumulasi biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Barru;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 4.1. Nafkah lampau sebesar Rp36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Pemeliharaan anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat;
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 23 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 23 November 2022 dan 30 November 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama XXXXX, tanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Bukti kode P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Andini sedangkan Tergugat bernama Alimuddin Baso;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



pernikahannya dilaksanakan saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Barru;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Tergugat, saksi mewakilkan kepada paman Penggugat yang bernama YANG MENIKAHKAN;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sebuah gelang emas seberat 2 (dua) gram dibayar secara tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, usia 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi saksi tahu mengenai adanya pertengkaran tersebut karena Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat hanya memberikan sebagian kecil

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghasilannya kepada Penggugat, sehingga tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa bulan November 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lalu Penggugat izin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya bahkan tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia sebagai karyawan di pertanian kelapa sawit, namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulan;

2. SAKSI II, usia 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai ipar Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Barru;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Tergugat wali nikah tersebut mewakili kepada paman Penggugat yang bernama YANG MENIKAHKAN;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa sebuah gelang emas seberat 2 (dua) gram dibayar secara tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah dan telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, sekarang sudah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Sejak bulan November 2021 Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarnya dengan Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkar tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia sebagai karyawan di Ladang Worseng Company Malaysia, pertanian kelapa sawit, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan maupun larangan perkawinan, akan tetapi rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian menjadi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan alasan/dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian...”

dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama dan dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa pokok pengesahan nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P, yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Barru, yang wali nikahnya bernama WALI NIKAH (ayah kandung Penggugat), yang menikahkan YANG MENIKAHKAN (paman Penggugat) dengan saksi nikah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH serta mahar berupa gelang emas seberat 2 (dua) gram, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda, status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka, selama Penggugat dengan Tergugat menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat yang meneguhkan dalil-dalil Penggugat, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada 26 Juni 2017 di Kabupaten Barru, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada paman Penggugat bernama YANG MENIKAHKAN, dengan mahar atau maskawin berupa sebuah gelang emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Barru dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat, tidak mempunyai halangan untuk menikah, dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علا إنتائها**

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum permohonan Penggugat mengenai itsbat nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memberikan penghasilannya kepada saudara Tergugat dan hanya memberikan sebahagian kepada Penggugat sehingga tidak cukup kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memberikan penghasilannya kepada saudara Tergugat dan hanya memberikan sebahagian kepada Penggugat sehingga tidak cukup kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



mengandung cacat materil *testimonium deauditum* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang atau sudah 1 (satu) tahun lamanya tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 1 (satu) tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari’ah al-Isaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan Penggugat, Penggugat menuntut pula agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:

- Nafkah lampau (*madliyah*) selama 11 (sebelas) bulan sebesar Rp.36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Nafkah pemeliharaan anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya gugatan Penggugat perihal nafkah sebagaimana tersebut diatas lebih lanjut dapat dipertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta –fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, namun telah izin kepada Tergugat;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



- Bahwa Tergugat bekerja di Malaysia sebagai karyawan pada pertanian kelapa sawit (Ladang Worseng Company Malaysia), namun tidak diketahui penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun, diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat perihal tuntutan nafkah sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

Nafkah Lampau (Madliyah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau (*madliyah*), berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya nafkah kepada isteri adalah tetap kewajiban suami, sepanjang bekas isteri tidak terbukti berbuat nusyuz, maka meskipun telah lampau waktunya, Hakim menilai nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada isteri, sebagaimana dalil syara' dalam *Kitab l'anatut Talibin* halaman 85 yang selanjutnya isi dan maksudnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

**فالنفقة والكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين
لها عليه لانها استحق ذلك فى ذمته**

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz sehingga Tergugat dapat dibebani untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan ini adalah berapa besarnya kewajiban memberikan nafkah lampau (*madliyah*) yang dibebankan kepada Tergugat atas gugatan Penggugat akibat terjadinya perceraian antara keduanya;

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah lampau (*madliyah*), sebagai bahan pertimbangan, Hakim perlu mengetahui jenis pekerjaan dan gaji atau penghasilan rata-rata perbulan Tergugat, kemudian besarnya nafkah lampau (*madliyah*) yang dibebankan kepada Tergugat tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat. Hal mana ketentuan ini diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madliyah*) kepada Tergugat sejumlah Rp.36.300.000.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) selama 11 (sebelas) bulan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terbukti adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari bulan November 2021 hingga sekarang atau setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan pada Ladang Worseng Company Malaysia (pertanian kelapa sawit), namun tidak diketahui penghasilan tetapnya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak diketahui jumlah penghasilannya setiap bulan, namun oleh karena Tergugat telah memiliki pekerjaan dan terbukti tidak pernah menafkahi Penggugat selama 1 (satu) tahun, maka patut apabila menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun atau selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Pengadilan, pada huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri akibat perceraian berupa nafkah madliyah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas harus telah dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama, bahwa Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz, oleh karena dalam pokok perkara cerai Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz, sehingga Tergugat dapat dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan ini adalah berapa besarnya kewajiban memberikan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat atas gugatan Penggugat akibat terjadinya perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah iddah, sebagai bahan pertimbangan, Hakim perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan suami, serta kebutuhan dasar hidup istri. Hal mana ketentuan ini diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp.9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan pada pada Ladang Worseng Company Malaysia (pertanian kelapa sawit), tidak diketahui penghasilan tetapnya setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak diketahui jumlah penghasilannya setiap bulan, namun oleh karena Tergugat telah memiliki pekerjaan, dan berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barru Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru pada bulan Desember 2021, rata-rata biaya konsumsi makanan pokok adalah sebesar Rp.449.097,- (empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dan biaya pengeluaran bukan makanan sebesar Rp.392.436,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) setiap bulannya, sehingga patut apabila menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya atau seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1), bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri akibat perceraian berupa nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas harus telah dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Nafkah pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah pemeliharaan anak, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya suami (ayah) tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua telah bercerai, maka Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan ini adalah berapa besarnya kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak yang dibebankan kepada Tergugat atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besaran nafkah pemeliharaan anak, Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan ayah, dan kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak. Sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan pada Ladang Worseng Company Malaysia (pertanian kelapa sawit), namun tidak diketahui penghasilan tetapnya setiap bulan. Menurut Hakim Tuntutan Penggugat masih sangat rasional dan tidak akan memberatkan Tergugat jika didasarkan pada pekerjaan Tergugat, sehingga Hakim berbendapat bahwa tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang bernama ANAK sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uanglah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu.

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, hal ini sesuai dengan amanat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015, pada poin C angka 14 menyatakan bahwa “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih belum mencapai usia cakap melakukan perbuatan hukum dan saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak yang bernama ANAK dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2017 di Kabupaten Barru;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka (5) tersebut di atas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Barru;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat sebagaimana diktum angka (5);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah pemeliharaan anak yang bernama ANAK, umur 2 (dua) tahun, sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak tersebut;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Oleh Jumardin, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br



Hakim,

Jumardin, S.H.
Panitera Pengganti,

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2022/PA.Br